



PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 02 Januari 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rangsang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 306/05/XII/2011, tertanggal 01 Desember 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang tujuh tahun, dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon di Rangsang, Bengkalis, selama lebih kurang enam bulan, kemudian berpindah-pindah rumah sewa didalam wilayah Kota Pekanbaru sebanyak tiga kali pindah, selama lebih kurang lima tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa pada alamat Pemohon dan Termohon diatas sampai sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunai seorang anak yang bernama Irfan Saputra (laki-laki), lahir tanggal 05 September 2012;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2012 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 4.1. Termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan, Termohon selalu meminta dibelikan barang-barang diluar kemampuan Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, setiap uang yang Pemohon berikan selalu habis tanpa jelas peruntukannya;
 - 4.3. Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahuinya setelah datang orang menagih pinjaman tersebut kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tidak mengetahui kegunaan uang pinjaman tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Perkara No 0002/Pdt-G/2018/PA-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.4. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahuinya setelah menemukan pesan-pesan mesra Termohon dan janji bertemu dengan laki-laki lain di akun media social milik Termohon, dan telah dua kali dilakukan oleh Termohon;
- 4.5. Termohon suka membuka aib dan rahasia rumah tangga serta menjelek-jelekkan Pemohon kepada tetangga dan keluarga Pemohon sehingga membuat malu Pemohon;
- 4.6. Termohon sangat emosional dan pemarah, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon, serta melempar dan merusak barang-barang yang ada didekatnya, terkadang Termohon malah memukul anak;
- 4.7. Termohon tidak menghormati dan memperlakukan Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami;
- 4.8. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab Termohon sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Termohon tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik;
5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri semenjak bulan Desember 2017 yang lalu, meskipun antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah sampai saat ini, dan puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 01 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Termohon tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah laku Termohon yang demikian;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 8 halaman Perkara No 0002/Pdt-G/2018/PA-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon di persidangan tanggal 29 Januari 2018, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 02 Januari 2018;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Halaman 5 dari 8 halamanPerkara No 0002/Pdt-G/2018/PA-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 29 Januari 2018 yang telah diajukan Pemohon bertanggal 02 Januari 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Pbr. dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.

Halaman 6 dari 8 halamanPerkara No 0002/Pdt-G/2018/PA-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara register Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Pbr., tanggal 02 Januari 2018 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hidayati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Halaman 7 dari 8 halamanPerkara No 0002/Pdt-G/2018/PA-Pbr



Panitera Pengganti

Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)